




PERBEKEL SAMBIRENTENG
KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA SAMBIRENTENG
NOMOR : 7 TAHUN 2018

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH DESA SAMBIRENTENG
TAHUN 2018



PERBEKEL SAMBIRENTENG
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SAMBIRENTENG
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL SAMBIRENTENG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
8. Peraturan Desa Sambirenteng Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Sambirenteng Tahun 2018 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIRENTENG

dan

PERBEKEL SAMBIRENTENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa	Rp.	2,212,389,000.00
2	Belanja Desa	Rp.	2,303,721,600.00
	Surplus/ (Defisit)	Rp.	(91,332,600.00)
3	Pembiayaan Desa		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	151,332,600.00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	60,000,000.00
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	91,332,600.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal;

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e berskala lokal Desa.

Pasal 6


Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja,; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sambirenteng.

Ditetapkan di Sambirenteng
pada tanggal 31 Desember 2018
PERBEKEL SAMBIRENTENG,

I WAYAN GINANTRI

Diundangkan di Sambirenteng
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DESA SAMBIRENTENG,



I NYOMAN HAYATA

LEMBARAN DESA SAMBIRENTENG TAHUN 2018 NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN DESA SAMBIRENTENG
 NOMOR : 7
 TAHUN : 2018
 TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2019

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SAMBIRENTENG
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING			URAIAN		ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA	
1			2		3	6	7
a	b	c	a	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	Pendapatan Asli Desa	4,500,000.00	
			4	2	Transfer	2,193,389,000.00	
			4	3	Pendapatan Lain-Lain	14,500,000.00	
					JUMLAH PENDAPATAN	2,212,389,000.00	
			5		BELANJA		
1					PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	727,738,600.00	
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	482,982,600.00	
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	59,028,000.00	ADD
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai	59,028,000.00	
1	1	02			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	325,556,400.00	ADD
1	1	02	5	1	Belanja Pegawai	325,556,400.00	
1	1	03			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perbekel dan Perangkat Desa	11,451,432.00	ADD
1	1	03	5	1	Belanja Pegawai	11,451,432.00	
1	1	04			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	41,297,768.00	ADD
1	1	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa	41,297,768.00	
1	1	05			Penyediaan Tunjangan BPD	36,740,000.00	ADD
1	1	05	5	1	Belanja Pegawai	36,740,000.00	
1	1	06			Penyediaan Operasional BPD	8,909,000.00	ADD
1	1	06	5	2	Belanja Barang dan Jasa	8,909,000.00	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	
1	2				Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	49,283,000.00	
1	2	01			Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan	29,351,000.00	ADD
1	2	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	8,250,000.00	
1	2	01	5	3	Belanja Modal	21,101,000.00	
1	2	02			Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	19,932,000.00	ADD
1	2	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	19,932,000.00	
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	55,509,000.00	
1	3	01			Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Akta Capil, KK, dll)	17,915,000.00	ADD
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	17,915,000.00	
1	3	02			Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (Kependudukan dan Potensi Desa)	25,915,000.00	ADD
1	3	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	25,915,000.00	
1	3	03			Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa	11,679,000.00	ADD
1	3	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	11,679,000.00	
1	4				Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	139,964,000.00	
1	4	01			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/ Pra Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	12,494,000.00	ADD
1	4	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	12,494,000.00	
1	4	02			Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug warga, dll, yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa)	5,775,000.00	ADD
1	4	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	5,775,000.00	
1	4	03			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa, dll)	5,644,000.00	ADD
			5	2	Belanja Barang dan Jasa	5,644,000.00	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2	3		6	7	
1	4	04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/ APBDesa Perubahan/ LPJ APBDesa, dan seluruh dokumen terkait)	18,122,000.00	ADD
1	4	04	5 2	Belanja Barang dan Jasa	18,122,000.00	
1	4	06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades/ dll diluar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan)	6,310,000.00	PAD
1	4	06	5 2	Belanja Barang dan Jasa	6,310,000.00	
1	4	07		Penyusunan Laporan Perbekel/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir Tahun Anggaran, Laporan Akhir masa Jabatan, Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran, Informasi kepada Masyarakat)	11,126,000.00	ADD
1	4	07	5 2	Belanja Barang dan Jasa	11,126,000.00	
1	4	08		Pengembangan Sistin Informasi Desa	31,859,000.00	ADD
1	4	08	5 2	Belanja Barang dan Jasa	31,859,000.00	
1	4	09		Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/ Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)	5,396,000.00	PAD, DDL
1	4	09	5 2	Belanja Barang dan Jasa	5,396,000.00	
1	4	10		Dokumen Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang desa)	13,093,000.00	PBH 9P)
1	4	10	5 2	Belanja Barang dan Jasa	13,093,000.00	
1	4	11		Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	30,145,000.00	ADD
1	4	11	5 2	Belanja Barang dan Jasa	28,645,000.00	
1	4	11	5 3	Belanja Modal	1,500,000.00	

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2	3			6	7	
2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	809,810,000.00	
2	1				Pendidikan	42,738,000.00	
2	1	01			Penyelenggaraan PAUD/TK/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian seragam, Operasional, dll)	31,250,000.00	DDS
2	1	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	31,250,000.00	
2	1	06			Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE PAUD/ TK/ TPA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa)	11,488,000.00	DDS
2	1	06	5	3	Belanja Modal	11,488,000.00	
2	2				Kesehatan	89,385,000.00	
2	2	02			Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	38,400,000.00	DDS
2	2	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	38,400,000.00	
2	2	03			Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll)	2,550,000.00	DDS
2	2	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	2,550,000.00	
2	2	04			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	40,375,000.00	DDS
2	2	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa	40,375,000.00	
2	2	09			Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD	8,060,000.00	DDS
2	2	09	5	2	Belanja Barang dan Jasa	7,560,000.00	
			5	3	Belanja Modal	500,000.00	
2	3				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	547,509,000.00	
2	3	01			Pemeliharaan Jalan Desa	25,408,000.00	DDS
2	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	25,408,000.00	
2	3	02			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang	3,024,000.00	DDS
2	3	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	3,024,000.00	
2	3	10			Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	272,112,000.00	DDS
2	3	10	5	3	Belanja Modal Jalan/ Prasarana Jalan	272,112,000.00	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2			3	6	7
2	3	11		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang	69,944,000.00	DDS
2	3	11	5 3	Belanja Modal / Prasarana Jalan	69,944,000.00	
2	3	13		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa	72,511,000.00	DDS
2	3	13	5 3	Belanja Modal / Prasarana Jalan	72,511,000.00	
2	3	15		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	104,510,000.00	DDS
2	3	15	5 3	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	104,510,000.00	
2	4			Kawasan Pemukiman	118,678,000.00	
2	4	15		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Pemukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	118,678,000.00	DDS
2	4	15	5 2	Belanja Barang dan Jasa	118,678,000.00	
2	6			Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	11,500,000.00	
2	6	01		Pembuatan rambu-rambu di Jalan Desa	1,500,000.00	DDS
2	6	01	5 3	Belanja Modal Jalan/ Prasarana Jalan	1,500,000.00	
2	6	02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/ Baliho Informasi Penetapan/ LPJ APBDesa untuk warga dll)	10,000,000.00	DDS
2	6	02	5 2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	
3				BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	738,354,000.00	
3	1			Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	15,910,000.00	
3	1	01		Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan Jadwal ronda/ patroli dll)	15,910,000.00	PBH (P)
3	1	01	5 2	Belanja Barang dan Jasa	15,910,000.00	
3	2			Kebudayaan dan Keagamaan	360,051,000.00	
3	2	01		Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa	17,440,000.00	PBH (P), ADD
3	2	01	5 2	Belanja Barang dan Jasa	17,440,000.00	

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1			2		3	6	7
3	2	02			Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota	18,650,000.00	PBH (R)
3	2	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	18,650,000.00	
3	2	03			Penyelenggaraan festival kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Kagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari-hari besar keagamaan, dll) tingkat desa	323,961,000.00	PBH(P), DDL, PBP
3	2	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	323,961,000.00	
3	3				Kepemudaan dan Olah Raga	43,050,000.00	
3	3	01			Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	12,300,000.00	ADD
3	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	12,300,000.00	
3	3	03			Penyelenggaraan festival/ Lomba Kepemudaan dan olah raga tingkat desa	15,300,000.00	PBH (P)
3	3	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	15,300,000.00	
3	3	06			Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga	15,450,000.00	PAD
3	3	06	5	2	Belanja Barang dan Jasa	15,450,000.00	
3	4				Kelembagaan Masyarakat	319,343,000.00	
3	4	01			Pembinaan Lembaga Adat	271,339,000.00	PBH (P), PBP
3	4	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	271,339,000.00	
3	4	02			Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	6,543,000.00	PBH (P)
3	4	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	6,543,000.00	
3	4	03			Pembinaan PKK	41,461,000.00	PBH (P)
3	4	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	39,961,000.00	
3	4	03	5	3	Belanja Modal	1,500,000.00	
4					BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	22,819,000.00	
4	3				Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4,239,000.00	
4	3	02			Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2,289,000.00	DDS
4	3	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	2,289,000.00	

KODE REKENING			URAIAN		ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	
4	3	03			Peningkatan Kapasitas BPD	1,950,000.00	DDS
4	3	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1,950,000.00	
4	4				Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18,580,000.00	
4	4	01			Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	18,580,000.00	DDS
4	4	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	18,580,000.00	
5					BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN	5,000,000.00	
5	1				Penanggulangan Bencana	750,000.00	DDL
5	1	00	5	1	Belanja Tak Terduga	750,000.00	
5	2				Keadaan Darurat	3,000,000.00	PBH (P)
5	2	00	5	1	Belanja Tak Terduga	3,000,000.00	
5	3				Keadaan Mendesak	1,250,000.00	PAD
5	3	00	5	1	Belanja Tak Terduga	1,250,000.00	
					JUMLAH BELANJA	2,303,721,600.00	
					SURPLUS / (DEFISIT)	(91,332,600.00)	
			6		PEMBIAYAAN		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan	151,332,600.00	
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan	60,000,000.00	DDS
					SELISIH PEMBIAYAAN	91,332,600.00	





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

KECAMATAN TEJAKULA

Desa Tejakula 81173 Telp. 3428421

KEPUTUSAN CAMAT TEJAKULA

NOMOR: 141/36/PEM/2018

TENTANG

PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
SAMBIRENTENG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2019

CAMAT TEJAKULA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Rancangan Peraturan Desa Sambirenteng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 harus mendapatkan evaluasi;

b bahwa sesuai Keputusan Bupati Buleleng Nomor 130/771/HK/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Tejakula tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sambirenteng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2006 Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 72 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 924);
19. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 925); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 62);
20. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 420);
21. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 55);
22. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 84 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 85);
23. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5);
24. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penghasilan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Buleleng
25. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Julah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Perbekel bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Julah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini.

- KETIGA : Apabila Perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa tidak menindak lanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sambirenteng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, menjadi Peraturan Desa dapat dibatalkan.
- KEEMPAT : Penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirenteng Tahun Anggaran 2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Sambirenteng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tejakula
pada tanggal, 20 Desember 2018

CAMAT TEJAKULA,
BUDIS NYOMAN WIDIARTHA. /
NIP. 19720113 199101 1 001



Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
4. Camat yang bersangkutan untuk ditindak lanjuti.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TEJAKULA
NOMOR : 141/36/PEM/2018
TANGGAL : 20 DESEMBER 2018
TENTANG : HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
SAMBIRENTENG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

A. DARI SEGI PENULISAN.

1. Penulisan Nomor Peraturan Desa perlu diperbaiki
2. Konsideran Menimbang : -.
3. Konsideran Mengingat : Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang APBD Kabupaten Buleleng belum berisi Nomor .
3. Frase : -

B. DARI SEGI SUBSTANSI.

I. Pendapatan.

1. Pendapatan Asli Desa dan Lain-lain Pendapatan yang Sah agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendapatan yang bersumber dari Bagian dana Perimbangan agar dianggarkan maksimal sebesar :
 - a. Alokasi Dana Desa Rp. 657.771.000,00
 - b. Bagi Hasil Pajak Daerah Rp. 118.171.000,00
 - c. Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp. 16.679.000,00
 - d. Dana Desa/ APBDN Rp. 851.476.000,00
 - e. Dana BKK Provinsi Rp. 550.000.000,00
 - f. Dana BKK Kabupaten/Kota Rp. -.

II. Belanja.

1. Belanja Tidak Langsung :

- a. Tunjangan Kesejahteraan harus mendapat persetujuan BPD dan sesuai dengan kemampuan Desa.
- b. Belanja Tidak Terduga diperuntukkan untuk Bencana Alam, Bencana Sosial, dan pengembalian kelebihan penerimaan desa tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Belanja Langsung :

- a. Besarnya Anggaran Operasional Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- b. Penggunaan Penghasilan Tetap, Belanja Operasional pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

III. Pembiayaan.

Pembiayaan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan diprioritaskan untuk pengembangan BUMDesa.

- IV. Kodifikasi Program Kegiatan dan Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan agar mengacu pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 84 Tahun 2015 tentang tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 85); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 84 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 34).
- V. Untuk Perubahan atas Kode Rekening Kegiatan dan Belanja agar dikoordinasikan dengan Pemerintah Kecamatan untuk dikonsultasikan ke Tim Pendamping Kabupaten.
- VI. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jangan digabungkan guna untuk memudahkan mengecek sumber dana.
- VII. Beberapa catatan pada Dokumen Peraturan Desa agar disempurnakan.



CAMAT TEJAKULA,

BUDIS-NYOMAN WIDIARTHA, f
Nip. 19720113 199101 1 001